






# STANDAR PELAYANAN PEMULASARAAN JENAZAH



NO	KOMPONEN	URAIAN
1	<b>Produk Pelayanan</b>	Pelayanan pemulasaraan jenazah
2	<b>Persyaratan Pelayanan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Terima jenazah dari internal atau eksternal RSUD Sidoarjo</li><li>2. Identitas jenazah</li></ol>
3	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerima dan identifikasi jenazah.</li><li>2. Menyiapkan bahan dan alat pemulasaraan jenazah.</li><li>3. Petugas melakukan pemulasaraan jenazah meliputi memandikan, merawat, membungkus/mengkafani dan merapikan.</li><li>4. Petugas melaporkan jenazah Mr X pada dinas sosial</li><li>5. Jenazah di tempatkan di ruang persemayaman atau disimpan di lemari pendingin jika jenazah belum diketahui identitas/keluarga</li><li>6. Keluarga Menyelesaikan administrasi.</li><li>7. Petugas mobil jenazah mengantar ke rumah duka.</li></ol>
4	<b>Jangka waktu penyelesaian</b>	≤ 2 Jam (prosedur 1 s/d 3)
5	<b>Biaya/Tarif</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo No. 14 Tahun 2017</li><li>2. JKMM : SK Bupati No. 188/36/404.1.1.3/2019</li><li>3. JKN : Peraturan Menteri Kesehatan No. 52 Tahun 2016 beserta perubahannya</li></ol>
6	<b>Penanganan pengaduan, saran dan masukan</b>	Email : <a href="mailto:Pengaduan.rsudsda@gmail.com">Pengaduan.rsudsda@gmail.com</a> No. Telp : 0318061959 Kotak Saran Pusat Pengaduan dan Informasi  @rsudsidoarjo  @rsudsda  facebook.com/rsudsidoarjo

## PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	<b>Dasar Hukum</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik;</li><li>3. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)</li><li>4. Undang-undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)</li><li>5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)</li><li>6. Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607)</li><li>7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 96 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357)</li><li>8. Permenpan RB Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615)</li></ol>

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
		9. Kepmenkes Republik Indonesia No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
2	<b>Sarana dan Prasarana dan /atau Fasilitas</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang tunggu</li> <li>2. Alat tulis kantor</li> <li>3. Meja</li> <li>4. Kursi</li> <li>5. Komputer</li> <li>6. Telepon</li> <li>7. AC</li> <li>8. Buku register</li> <li>9. Almari arsip</li> <li>10. Meteran</li> <li>11. Pinset</li> <li>12. Nald Hecting (Khusus Jenazah)</li> <li>13. Klorin</li> <li>14. APD</li> <li>15. Kamera</li> <li>16. Tempat sampah</li> </ol>
3	<b>Kompetensi Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kualifikasi pendidikan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dokter Spesialis</li> <li>b. Petugas administrasi minimal SMA/ sederajat</li> </ol> </li> <li>2. Menguasai komputer</li> <li>3. Menguasai tata bahasa yang baik</li> <li>4. Memahami peraturan perundang-undangan.</li> </ol>
4	<b>Pengawasan Internal</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li> <li>2. Pengawasan oleh SPI</li> </ol>
5	<b>Jumlah Pelaksana</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal: 1 orang</li> <li>2. Administrasi : 2 orang</li> <li>3. Pemulasaraan jenazah : 9 orang</li> <li>4. Sopir ambulance jenazah : 8 orang</li> </ol>
6	<b>Jaminan Pelayanan</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan</li> <li>2. Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai dan santun.</li> </ol>
7	<b>Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan</b>	<p>Pelayanan diberikan secara cepat, tepat, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.</p>

<b>NO</b>	<b>KOMPONEN</b>	<b>URAIAN</b>
8	<b>Evaluasi Kinerja Pelaksana</b>	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja minimal 1 (satu) bulan sekali.